



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Jln. Ahmad Yani Km 3,5 71618 05262029534

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Balangan

Kutipan Akta Kelahiran Tanpa Asal Usul

No. SK : 470/59/DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2024

Persyaratan

1. Mengisi formulir F-2.01
2. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum
3. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah
4. Fotokopi KK
5. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya
6. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana nomor dua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Jln. Ahmad Yani Km 3,5 71618 05262029534

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Balangan



1. Melalui Aplikasi Galuh Sanggam
2. Menyiapkan berkas lengkap
3. Verifikasi berkas oleh petugas Disdukcapil
4. Dokumen diterima dalam bentuk pdf
5. Membawa berkas lengkap
6. Mengambil antrean
7. Menyerahkan berkas kepada petugas layanan
8. Verifikasi berkas oleh petugas
9. Menerima dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Jln. Ahmad Yani Km 3,5 71618 05262029534

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Balangan

OMBUDSMAN

- Telp. 137
- SMS/WhatsAppas 0821-3737-3737

LAPOR

- Lapor.go.id

DISDUKCAPIL

- Website, facebook, instagram, email Disdukcapil Kabupaten Balangan
- Aplikasi Galuh Sanggam

Layanan online

- <http://disdukcapil.balangkab.go.id/online/>